

PENANGANAN KEMISKINAN, ANGGARAN PENGENTASAN RP 56,5 Miliar



Ilustrasi : Suara Jelata.com

Wonosari-Pemkab; Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp56,5 miliar untuk penanggulangan kemiskinan¹⁾. Diharapkan dengan program ini, upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanto mengatakan anggaran untuk program kemiskinan sudah dituangkan dalam perencanaan kegiatan di tahun ini. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp56.585.797.620.

“Program ini juga sudah dituangkan di dalam APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) 2019,” katanya kepada *Harian Jogja*, Kamis (3/1). Alokasi anggaran penanganan kemiskinan paling besar digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai Rp34 miliar.

Sisanya untuk pencegahan masalah gizi sebesar Rp1 miliar, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Rp2,3 miliar serta penyehatan lingkungan pemukiman Rp6,5 miliar.

Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk bantuan jamban²⁾ sehat di 18 kecamatan, pelatihan industri kecil, pendampingan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)³⁾, bantuan alat pertanian hingga pelatihan dan program pemberdayaan masyarakat.

Untuk pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Sebagai contoh, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ditangani Dinas Sosial sedangkan pelatihan UKM diberikan ke Dinas Koperasi dan UKM,” kata mantan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Gunungkidul itu.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengungkapkan program penanggulangan kemiskinan di Gunungkidul merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di setiap tahun. Untuk tahun ini total alokasi anggaran lebih rinci dikarenakan ada akumulasi anggaran sehingga ada kepastian anggaran yang disediakan.

Di tahun-tahun sebelumnya anggaran dialokasikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah. Namun tahun ini dibuat beda berdasarkan instruksi dari provinsi agar ada angka secara keseluruhan yang disediakan Pemerintah Kabupaten lewat program yang dari OPD yang dikumpulkan jadi satu.

Sumber Berita :

1. Harian Jogja, Sabtu 5 Januari 2019: Penanganan Kemiskinan, Anggaran Pengentasan Rp 56,5 Miliar
2. Kompas jogjapolitan; 6 Januari 2019: Anggaran Kemiskinan di Gunungkidul Tembus Rp 56,5 Miliar

Catatan :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin:
 - a. Pasal 13; Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.
 - b. Pasal 15 ayat (1); Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
 - c. Pasal 15 ayat (2); Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
 - d. Pasal 16; Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
 - e. Pasal 21 huruf a,c,d, dan e Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui; . penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana.
2. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatakan; Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan:
 - a. Pasal 3 Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.
 - b. Pasal 6 ayat (1) mengatakan; Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :
 - hak atas pangan;
 - hak atas layanan kesehatan;
 - hak atas layanan pendidikan;
 - hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - hak atas perumahan; dan
 - hak atas air bersih dan sanitasi yang baik.
 - c. Pasal 24 ayat (1) antara lain huruf a dan b; Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa.

-
- 1) Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
 - 2) **Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (ceplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya.**
 - 3) PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar